

~
9

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 ayat (7), Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG
TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Terbuka Hijau yang kemudian disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaan lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Peyelenggaraan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu meliputi perencanaan, penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau.
3. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
4. Setiap Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
5. Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang untuk melakukan penebangan pohon, pemindahan taman dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH).
6. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
7. Penebangan pohon adalah perbuatan penebangan pohon yang dapat mengakibatkan pohon itu rusak atau mati. Termasuk dalam pengertian pemangkasan dahan atau ranting yang menyebabkan pohon tersebut rusak atau mati
8. Penanaman Pohon adalah penanaman pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menggunakan bibit tanaman yang diberikan masyarakat sebagai ganti dari penebangan pohon.
9. Pemindahan Taman adalah membongkar dan memindahkan taman ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
15. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan RTH.

BAB II PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan RTH Publik mencakup kegiatan:
 - a. pembangunan RTH baru;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengamanan ruang terbuka hijau.
- (2) Pemanfaatan RTH Publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
- (3) Pemeliharaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan RTH Publik dapat diperkaya dengan memasukan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan kontruksi bangunan taman.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan ekosistem dan tanaman khas Daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat secara peruntukannya yaitu:
 - a. botanis merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak, dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai estetika dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Kedua Pengendalian

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi kontruksi dengan desain teknis.

- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perizinan;
 - b. pemantauan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. penertiban.
- (3) Pengendalian RTH melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan agar:
 - a. setiap dokumen perencanaan teknis (site plan) dilengkapi dengan perencanaan RTH;
 - b. setiap proses permohonan persetujuan bangunan gedung disertai dengan perencanaan RTH.
- (4) Pengendalian RTH melalui pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap perubahan pemanfaatan RTH dan evaluasi untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan RTH dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.
- (5) Pengendalian RTH melalui pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengenai pemanfaatan pada RTH.
- (6) Pengendalian RTH melalui penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan yang dilakukan apabila terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan RTH.

BAB III PENEBAHAN POHON DAN PEMINDAHAN TAMAN

Bagian Kesatu Prosedur dan Persyaratan

Pasal 5

- (1) Setiap orang mengajukan permohonan penebangan pohon perindang jalan dan/atau pemindahan taman pada tanah/jalan yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Dinas.
- (2) Permohonan penebangan pohon perindang jalan dan/atau pemindahan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana ayat (3) minimal terdiri dari:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (5) Permohonan izin penebangan pohon perindang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan penebangan pohon perindang jalan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk pemohon;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. denah lokasi pohon perindang jalan yang dimohon;
 - d. jumlah pohon yang dimohonkan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan menanam pohon.
- (6) Permohonan izin pemindahan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pemindahan taman dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. rencana kegiatan;
 - c. luas taman yang dimohonkan;
 - d. surat pernyataan kesanggupan membangun taman yang dipindah; dan
 - e. denah lokasi taman yang dimohon dan taman pengganti.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pemotongan/penebangan pohon untuk kepentingan umum yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - b. kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan terhadap pohon berupa pemangkasan atau pengurangan dahan/ranting oleh Dinas.
- (8) Terhadap pemotongan/penebangan pohon untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, wajib diikuti dengan penanaman pohon pengganti.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. pohon dan/atau taman mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar; dan/atau
- b. lokasi atau sekitar pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah akan didirikan suatu bangunan atau akan dibuat jalan masuk (*in gang*) untuk keperluan pemerintah atau Setiap Orang.

Pasal 7

Penggantian taman yang dipindah adalah sebagai berikut:

- a. lokasi pemindahan taman ditentukan oleh Dinas;
- b. pembongkaran taman dilakukan oleh pihak pemohon; dan
- c. mempertahankan dan mengembalikan kondisi taman yang tidak termasuk di dalam izin pemindahan taman.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik izin berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan penebangan pohon perindang jalan dari Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dalam hal pohon berada di ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan; dan
 - b. melakukan pemindahan taman sesuai izin yang dimiliki.
- (2) Pemilik izin wajib untuk:
 - a. memberikan penggantian atas pohon yang ditebang berupa bibit tanaman;
 - b. melaksanakan pembangunan taman sebagai pengganti taman yang dipindah, untuk dibangun kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Dinas sesuai kewenangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan;
 - c. menjaga keserasian, keindahan dan kebersihan pada saat penebangan pohon dan/atau pemindahan taman;
 - d. melakukan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - e. mentaati peraturan yang telah ditetapkan surat izin.

Pasal 9

- (1) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) bibit tanaman;
 - b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) bibit tanaman;
 - c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) bibit tanaman;
 - d. jenis pohon telah ditentukan oleh Dinas;
 - e. pohon pengganti sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tinggi 1,5 – 2 meter dan akan digunakan untuk penghijauan di Kabupaten Sleman; dan
 - f. pemenuhan penggantian pohon dilakukan sebelum dilaksanakan proses penebangan pohon.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dan Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. pemberian teguran tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. pemulihan kondisi lingkungan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat teguran pertama diterima.
 - (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak berurutan.
 - (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V INSENTIF

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada masyarakat/lembaga/badan/kelompok yang melakukan:
 - a. kegiatan penyelenggaraan RTH;
 - b. pelestarian fungsi lingkungan melalui penataan dan pengelolaan RTH dan
 - c. penghijauan terhadap lingkungannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 - a. pemberian bibit tanaman; atau
 - b. pemberian penghargaan dalam bentuk piagam, bantuan subsidi uang/barang/jasa.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Penyelenggaraan RTH dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

EKA SURYO PRIHANTORO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN... NOMOR...